



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Kampanye Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden**

- Pemohon** : **Lintang Mendung Kembang Jagad**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan Nomor 172/PUU-XXII/2024 ditarik kembali;
 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 172/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Jumat, 3 Januari 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 30 Oktober 2024, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi secara daring pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 168/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024. Permohonan *a quo* dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Nomor 172/PUU-XXII/2024 mengenai permohonan pengujian norma Pasal 281 ayat

(1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 17/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945);

Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2024, Mahkamah menggelar sidang Pendahuluan untuk memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon serta memberikan saran perbaikan oleh Majelis Hakim. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2024, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon melalui email perihal Pencabutan Perkara Nomor 172/PUU-XXII/2024, bertanggal 27 Desember 2024. Pemohon dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 30 Desember 2024, menegaskan perihal surat pencabutan/penarikan permohonan dalam Perkara Nomor 172/PUU-XXII/2024.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Desember 2024, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 172/PUU-XXII/2024 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Desember 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 172/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 172/PUU-XXII/2024 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 172/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.